



RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun sebagai kewajiban Kepala Dinas untuk menjabarkan rencana pembangunan dibidang Kebudayaan di Kota Denpasar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, serta berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga tercipta suatu sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kebudayaan.

Oleh Karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan dipakai sebagai pedoman oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang dijabarkan dalam visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Semoga Renstra ini dapat berfungsi sebagai pedoman perencanaan di dalam pembangunan kebudayaan dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Denpasar, 30 Agustus 2021
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar



Anak Agung Gede Risnawan, S.Sos., MH.
NIP. 196312311985031179

DAFTAR ISI

JUDUL..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN 7

 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan 7

 2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 32

 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan 35

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
 Kebudayaan 46

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN..... 50

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50

 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih 51

 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD..... 54

 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS 58

 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 61

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 63

 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah 63

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 64

 5.1 Strategi dan Kebijakan 64

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEBIJAKAN SERTA PENDANAAN 66

 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 66

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 74

BAB VIII PENUTUP..... 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 DUK Dinas Kebudayaan Tahun 2021 32

Tabel 2.2 Komposisi dan Jumlah Personalia Dinas Kebudayaan 34

Tabel 2.3 Daftar Aset Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2020 34

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan 37

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Tahun 2017-2020 38

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Tahun 2021 45

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan 63

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan 64

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan 66

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan 74

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang mengacu kepada Indikator
Kinerja Daerah Kota Denpasar 74

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Denpasar adalah Ibu Kota Provinsi Bali yang dihuni berbagai etnis dengan beragam kebudayaan. Selain beragam, Kota Denpasar mempunyai kearifan budaya lokal yang berpotensi sebagai dasar untuk pembentukan karakter bangsa yang kuat. Potensi ini disamping merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya, juga merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Pembangunan Nasional telah mengarahkan bahwa selain kedaulatan politik dan berdikari dalam bidang ekonomi, pembangunan kepribadian dalam kebudayaan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi akhir-akhir ini menyebabkan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Kenyataan inilah yang kemudian membutuhkan perhatian baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Alasannya, karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya, seni dan kepercayaan yang ada sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bahkan merupakan akar yang kuat untuk membentuk karakter serta jati diri bangsa yang lebih kuat. Ini tentu saja sejalan dengan Misi Walikota "Kota Kreatif Berwawasan Budaya Menuju Denpasar Maju".

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2007. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah di Kota Denpasar. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan RENSTRA perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan RENSTRA perangkat daerah untuk periode lima tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renstra perangkat daerah tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2021-2026, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar harus menyusun Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2021-2026. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar merancang Renstra Perangkat Daerah secara bersama-sama antara Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang; Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi; dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yang melandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- f. Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (lembaran daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
- r. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031;
- s. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);

- t. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8); dan
- u. Peraturan Daerah Kota Denpasar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
- v. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.
- x. Surat Edaran Walikota Nomor 903/379/Bappeda/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tahun 2021-2026. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kota Denpasar dan RPJMD Kota Denpasar yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

1.3.2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Denpasar ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;

- d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini mengkomunikasikan rencana strategis Dinas selama periode tahun 2021-2026. Sistematika penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar periode tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan Renstra 2021-2026.

BAB II – Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya Dinas Kebudayaan; Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Kebudayaan.

BAB III – Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan; Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi; Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV – Tujuan dan Sasaran menjelaskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar beserta indikator kinerjanya.

BAB V – Strategi dan Arah Kebijakan menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar lima tahun mendatang.

BAB VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, pada bagian ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas kebudayaan Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII – Penutup, simpulan menyeluruh dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan

2.1.1. Tugas Pokok Perangkat Daerah Kota Denpasar

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah yaitu Bab II Bagian Kedua Pasal 3 disebutkan bahwa Perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2.1.2. Fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kesenian
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan
 - b. Seksi Pementasan dan Promosi
 - c. Seksi Perlindungan dan Pelestarian
4. Bidang Cagar Budaya
 - a. Seksi Pembinaan dan Pelestarian

- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan
- c. Seksi Sastra dan Sejarah

5. Bidang Kebudayaan

- a. Seksi Pengelola Kebudayaan
- b. Seksi Pelestarian Tradisi Masyarakat
- c. Seksi Pembinaan Lembaga Adat

6. Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman

- a. Seksi Data dan Informasi
- b. Seksi Dokumentasi dan Perfilman
- c. Seksi Permuseuman.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

2.1.4. Uraian tugas Jabatan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Adapun uraian tugas jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menetapkan program kerja Dinas Kebudayaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya, Bidang Kebudayaan, Bidang Dokumentasi Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelestarian dan pengembangan budaya;

- g. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyaringan (filter) terhadap budaya baru yang masuk dengan adat dan budaya sesuai dengan ketentuan sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan budaya Bali;
- i. melaksanakan promosi dan pengembangan seni dan budaya melalui pertunjukan dan pameran seni untuk pengembangan dan pelestarian budaya;
- j. melaksanakan penggalian, pengembangan dan pembinaan adat istiadat melalui pelatihan, lomba dan evaluasi agar adat istiadat tetap lestari;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendokumentasian perfilman sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kemajuan dan perkembangan perfilman dan permuseuman;
- l. merencanakan apresiasi Kesenian tradisional dan modern, serta penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Bidang Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi karya para seniman.
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
- i. mengevaluasi kegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

(2.1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. menghimpun usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- g. menyusun Laporan Kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- i. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data kegiatan berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta meningkatkan profesionalisme pegawai;
- f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
- g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan urusan Hubungan Masyarakat, Perjalanan Dinas dan Keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2.3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- f. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Bidang Kesenian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesenian berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kesenian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesenian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menginventarisasi, pendataan dan dokumentasi jenis-jenis kesenian yang berkembang sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. merencanakan penggalan, pengembangan, pembinaan dan pelestarian kesenian daerah serta penelitian atas permohonan pegelaran kesenian daerah sesuai prosedur yang berlaku agar kesenian daerah tetap lestari dan berkembang;
- g. merencanakan pemberian penghargaan kepada seniman dan kelompok kesenian yang telah berjasa terhadap Daerah, Bangsa dan Negara sesuai ketentuan yang berlaku agar seniman dan kelompok kesenian termotivasi tetap berkarya;
- h. merencanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang kesenian;
- i. merencanakan apresiasi Kesenian tradisional dan modern, serta penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Bidang Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi karya para seniman.

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesenian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesenian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesenian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

(3.1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan berdasarkan rencana operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menginventarisasi, pendataan dan dokumentasi jenis-jenis Kesenianan daerah yang berkembang dan kesenian tradisional yang hampir punah sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok, Sanggar, ataupun Sekaa sesuai prosedur yang berlaku untuk pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
- g. melakukan upaya-upaya memotivasi kelompok, sanggar, ataupun sekaa yang eksis mempertahankan dan melestarikan kesenian daerah melalui pemberian penghargaan agar tetap berkarya;
- h. melaksanakan persiapan pembinaan terhadap kesenian daerah, serta penggalan, pengembangan, pembinaan dan pelestarian jenis dan

macam kesenian daerah sesuai prosedur yang berlaku agar tetap lestari dan berkembang;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3.2) Seksi Pementasan dan Promosi mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pementasan dan Promosi berdasarkan rencana operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pementasan dan Promosi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pementasan dan Promosi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pementasan dan Promosi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan persiapan penelitian dan rekomendasi terhadap pertunjukan Kesenian budaya baik di dalam maupun di luar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kualitasnya;
- f. menyelenggarakan persiapan pameran, peragaan dan pementasan Kesenian budaya serta melakukan persiapan promosi terhadap Kesenian budaya baik di dalam maupun di luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku;
- g. melaksanakan persiapan pembinaan dan pemantauan terhadap kelompok atau sekaa kesenian yang akan pentas sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman seni budaya;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pementasan dan Promosi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pementasan dan Promosi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3.3) Seksi Perlindungan dan Pelestarian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Pelestarian berdasarkan rencana operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pelestarian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pelestarian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pelestarian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merencanakan perlindungan dan pelestarian terhadap nilai nilai budaya dan kesenian langka (sakral) melalui pembuatan rencana program dan kegiatan yang inovatif dan akuntabel sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian terhadap kesenian daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelestariannya;
- g. Memberikan pelatihan dan pelestarian kesenian tradisional dan pendataan serta penataan terhadap kesenian daerah
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pelestarian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pelestarian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- k. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Pelestarian berdasarkan rencana operasional Bidang Kesenian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(4) Bidang Cagar Budaya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Cagar Budaya berdasarkan rencana program Bidang Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Cagar Budaya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Cagar Budaya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Cagar Budaya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan, inventarisasi, pemeliharaan, pengembangan pelestarian cagar budaya, sastra dan sejarah dan sarana warisan budaya melalui pelatihan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan dan mendorong dilakukannya pelestarian aktif cagar budaya.
- f. merencanakan pembinaan tentang pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku agar sesuai standar pemeliharaan;
- g. merencanakan penyaringan (Filter) terhadap budaya baru yang masuk melalui berbagai kegiatan dan lomba seni budaya daerah sebagai upaya bersama mencegah masuknya budaya asing yang sifatnya negatif;

- h. merencanakan pembinaan terhadap kelompok aliran kepercayaan melalui pembuatan rencana program dan kegiatan yang inovatif dan akuntabel sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Cagar Budaya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

(4.1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelestarian berdasarkan rencana operasional Bidang Cagar Budaya dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pelestarian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pelestarian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pelestarian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan inventarisasi, pendataan, dan dokumentasi semua cagar budaya melalui pencatatan, photography dan perekaman untuk melindungi dan memelihara warisan budaya;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelestarian terhadap semua sarana cagar budaya melalui sosialisasi dan pelatihan prosedur pemeliharaan warisan budaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat;
- g. memberikan rekomendasi atas penggunaan dan atau pemakaian sarana cagar budaya untuk kegiatan tertentu melalui pembuatan rekomendasi dalam upaya mendukung pelestarian cagar budaya;

- h. melaksanakan penyaringan (Filter) terhadap budaya baru yang masuk melalui sosialisasi dan lomba sebagai upaya bersama mencegah masuknya budaya asing yang sifatnya negatif;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap semua inventaris sarana cagar budaya melalui kegiatan penelitian dan kajian agar tetap memberikan nilai guna yang baik;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pelestarian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pelestarian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4.2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan berdasarkan rencana operasional Bidang Cagar Budaya dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pengelolaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan sesuai dengan fakta sejarah dan ketentuan yang berlaku melalui penelitian dan kajian akademis untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya;
- f. membuat kajian-kajian kemungkinan Pengembangan dan Pengelolaan berdasarkan informasi , fakta sejarah, kajian akademis dan penelitian agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan budaya daerah;

- g. mengembangkan warisan budaya melalui kegiatan kerjasama dan bantuan baik didalam maupun diluar Negeri sebagai upaya bersama melestarikan dan memelihara cagar budaya;
- h. membuat kajian - kajian atas permohonan kerjasama juga bantuan dari berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi untuk membantu dan memberikan dukungan terhadap Pengembangan dan Pengelolaan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4.3) Seksi Sastra dan Sejarah

- a. merencanakan kegiatan Sastra dan Sejarah berdasarkan rencana operasional Bidang Cagar Budaya dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sastra dan Sejarah;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sastra dan Sejarah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sastra dan Sejarah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan kegiatan Sastra dan Sejarah sesuai dengan fakta sejarah dan ketentuan yang berlaku melalui penelitian dan kajian akademis untuk melestarikan dan mengembangkan cagar budaya;
- f. membuat kajian-kajian kemungkinan Sastra dan Sejarah berdasarkan informasi , fakta sejarah, kajian akademis dan penelitian agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan budaya daerah;

- g. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan Sastra dan Sejarah daerah dalam rangka menumbuh kembangkan, pemasyarakatan serta pelestarian bahasa dan sastra daerah;
- h. Melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, penyuluhan, pengadaan dan penyiapan bahan apresiasi bahasa dan sastra sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
- i. membuat kajian - kajian atas permohonan kerjasama juga bantuan dari berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi untuk membantu dan memberikan dukungan terhadap Sastra dan Sejarah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sastra dan Sejarah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sastra dan Sejarah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(5) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kebudayaan berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kebudayaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan kegiatan pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai yang hidup dalam Lembaga Adat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. merencanakan kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian Tradisi Masyarakat dan Subak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan kegiatan penataan awig-awig Lembaga Adat, Tradisi Masyarakat dan Subak melalui lomba dengan tujuan untuk melestarikan Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat;
- h. mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dari kasus-kasus Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat sesuai prosedur yang berlaku agar teratasi dengan baik;
- i. melaksanakan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan sesuai prosedur yang berlaku untuk mendapatkan karakter Lembaga Adat dan Tradisi Masyarakat yang berbudi luhur serta berperilaku yang baik;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kebudayaan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

(5.1) Seksi Pengelolaan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelola Kebudayaan berdasarkan rencana operasional Bidang Kebudayaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelola Kebudayaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelola Kebudayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Pengelola Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. peningkatan kemitraan, penelitian dan pengkajian dalam pengelolaan tradisi masyarakat dan lembaga adat.
- f. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan data dan informasi bidang pengelolaan kebudayaan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelola Kebudayaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelola Kebudayaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(5.2) Seksi Pelestarian Tradisi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Pelestarian Tradisi Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Kebudayaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pelestarian Tradisi Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pelestarian Tradisi Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Pelestarian Tradisi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan peningkatan perlindungan melalui regulasi (Peraturan Daerah) revitalisasi, inventarisasi dan dokumentasi Pelestarian Tradisi Masyarakat agar tetap lestari;
- f. melaksanakan pencatatan terhadap kasus-kasus Pelestarian Tradisi Masyarakat dan mengoordinasikan dengan Instansi terkait sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan pemecahan masalah;
- g. menggali, mengembangkan, memelihara dan melestarikan Tradisi Masyarakat serta nilai-nilai budaya Tradisi Masyarakat melalui pembinaan dan lomba agar tetap lestari;

- h. mendukung dan memfasilitasi pengembangan Kreatifitas Tradisi Masyarakat sesuai prosedur yang berlaku untuk pelestarian;
- i. melaksanakan pembinaan awig-awig sesuai dengan prosedur yang berlaku agar setiap Tradisi Masyarakat memiliki awig-awig secara tertulis untuk melindungi serta mengikat keberadaan Lembaga Tradisi Masyarakat;
- j. melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap inventaris organisasi Tradisi Masyarakat melalui meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memotifasi dan meningkatkan kinerja lembaga Pelestarian Tradisi Masyarakat;
- k. mengembangkan dan meningkatkan Mangemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pelestari Tradisi Masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan melalui jaringan baik dilintas Instansi, Lembaga, Perusahaan Swasta dan Pasar - Pasar Tradisional serta Pasar Modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Pelestarian Tradisi Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Pelestarian Tradisi Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(5.3) Seksi Pembinaan Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Lembaga Adat berdasarkan rencana operasional Bidang Kebudayaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Lembaga Adat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Lembaga Adat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Lembaga Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- h. melaksanakan peningkatan kesejahteraan para sulinggih dan pembinaan terhadap Lembaga Adat serta Sekaa Taruna melalui lomba untuk melastarikan Desa Pakraman;
- i. melaksanakan pembinaan, penataan, monitoring dan evaluasi lembaga adat dalam rangka peningkatan kualitas serta penguatan eksistensi budaya Bali.
- j. melaksanakan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya Bangsa melalui pembinaan watak dan pakerti krama Lembaga Adat serta Sekaa Taruna untuk mengkaji permasalahan yang mencul dari kasus-kasus atau permasalahan yang ada di Lembaga Adat;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Lembaga Adat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Lembaga Adat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(6) Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai peraturan

dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merencanakan inventarisasi, pendataan dan dokumentasi nilai-nilai warisan budaya sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. merencanakan pemeliharaan nilai-nilai warisan budaya sesuai prosedur yang berlaku agar tetap lestari;
- g. merencanakan kerjasama dan bantuan baik dalam maupun luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merencanakan inventarisasi, pengkajian, pengembangan, publikasi, dokumentasi, pemeliharaan dan perawatan segala aset dalam bentuk dokumentasi budaya Bali sesuai prosedur yang berlaku agar terpelihara dengan baik;
- i. merencanakan pemeliharaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan produksi serta peredaran film sesuai prosedur yang berlaku agar tetap dalam nilai-nilai budaya dan adat;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

(6.1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Dokumentasi dan Perfilman dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Data dan Informasi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyiapkan pengumpulan data dan informasi berkenaan dengan kebudayaan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
- f. menginventarisasi, meneliti dan mengkaji data kebudayaan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.;
- g. melaksanakan pembinaan pengelolaan data dan informasi sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mamfaat data dan iformasi kebudayaan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Data dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(6.2) Seksi Dokumentasi dan Perfilman mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Perfilman berdasarkan rencana operasional Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Dokumentasi dan Perfilman;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

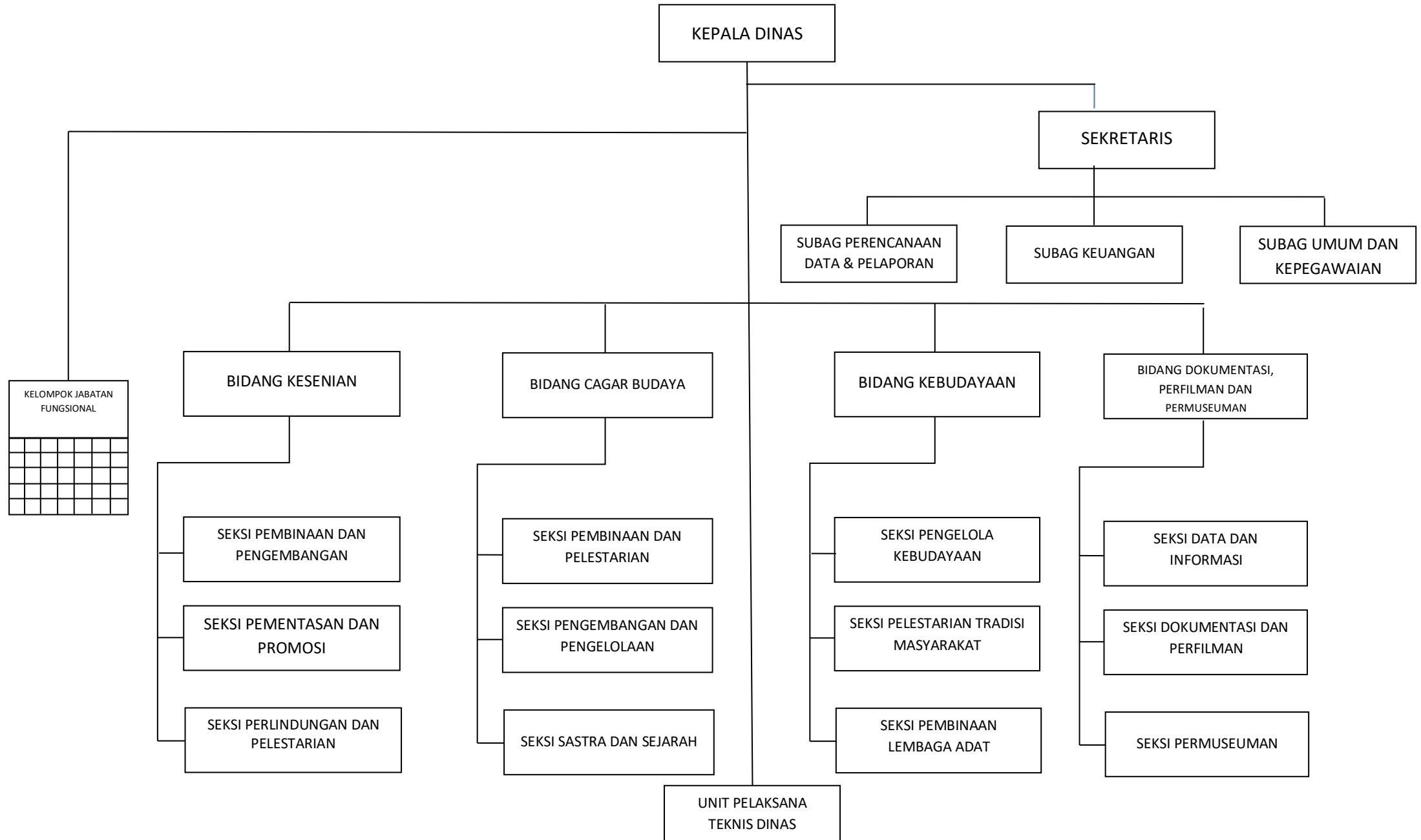
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pembinaan, pendataan, fasilitasi, standarisasi pelaksanaan pembuatan, peredaran, penayangan perfilman dan rekaman video sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan, mendampingi shooting film dan rekaman video sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran;
- g. membuat laporan pengawasan kegiatan orang asing dalam pelaksanaan shooting dan rekaman video sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(6.3) Seksi Permuseuman mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Permuseuman berdasarkan rencana operasional Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Permuseuman;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Dokumentasi dan Perfilman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menginventarisasi, meneliti dan mengkaji data dan informasi pada Seksi Permuseuman sesuai prosedur yang berlaku;

- f. Menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, koleksi dan pemanfaatan benda tinggalan sejarah alam dan budaya;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan tinggalan sejarah alam dan budaya bagi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan instansi terkait;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pameran koleksi museum;
- i. Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga terkait dalam mengembangkan permuseuman;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Permuseuman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Permuseuman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR**



2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan Kota Denpasar harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran yang memadai. Sumber daya anggaran yang digunakan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar untuk tahun 2021 sebesar Rp. 44.059. 333.240 (Empat Puluh Empat Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

Sumber daya aparatur pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan latar belakang pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut ini:

Tabel 2.1
DUK (Daftar Urut Kepangkatan) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2020

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Anak Agung Gede Risnawan, S.Sos.,MH. NIP. 19631231 198503 1 179	Pembina Tk.I / IVb	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan	S1
2	Drs. I Ketut Gde Suaryadala NIP. 19630707 199303 1 010	Pembina / IV a	Kepala Bidang Cagar Budaya	S2
3	Dwi Wahyuning Kristiansanti S.Sn., M.Si NIP. 19750322 200003 2 005	Pembina / IV a	Kepala Bidang Kesenian	S2
4	I Gusti Ayu Sindu Utami, SE NIP. 19680204 199403 2 010	Pembina / IV a	Kepala Bidang Dokumentasi, Perfilman dan Permuseuman	S1
5	Ni Made Saryani,SST,M.Si NIP. 19640923 199703 2 001	Pembina / IV a	Kepala Seksi Pengelolaan Kebudayaan	S2
6	I Made Gede Saskara,SE,M.Si NIP. 19640330 198702 1 001	Pembina / IV a	Kepala Sub Bagian Keuangan	S2
7	Drs. I Nyoman Suradi, MM. NIP. 19631231 198602 1 093	Penata Tk.I / III d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S2
8	I Gusti Ngurah Jelanjana, S.Sos NIP. 19661231 199503 1 034	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi Pelestarian Tradisi Masyarakat	S1
9	Ni Nyoman Memet Rudyani,S.Sos NIP. 19701108 199803 2 004	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan	S1
10	Ni Putu Diah Ratna Juwita, S.Pd NIP. 19650514 199203 2 007	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi Pembinaan dan Pelestarian	S1
11	I Ketut Mardika,S.Sos NIP. 19650223 200003 1 003	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi Dokumentasi dan Perfilman	S1

12	I Gede Suweca,S.sn.,M.Pd NIP. 19780619 200902 1 001	Penata Tk.I / III d	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	S2
13	Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, SS NIP. 19800612 200003 2 001	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi Data dan Informasi	S2
14	Ni Wayan Sriwitari, S.Sos NIP. 19771006 199903 2 002	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan	S1
15	Luh Putu Kartika, S.Sos NIP. 19650930 198607 2 002	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian	S1
16	Ida Bgs. Alit Kertiyasa, SE.MM NIP. 19720306 199603 1 006	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Adat	S2
17	I Wayan Narta, S.Sos NIP. 19711112 200903 1 001	Penata / III c	Kepala Seksi Pementasan danPromosi	S1
18	I Nyoman Kertayasa, SE NIP. 19730623 199702 1 002	Penata Tk.I / III d	Penata Keuangan	S1
19	I Ketut Suandita, S.Sn NIP. 19700401 201001 1 004	Penata / III c	Kurator Seni	S1
20	Luh Suryantini, S.Kom NIP. 19811026 201001 2 019	Penata / III c	Analisis Data dan Informasi	S1
21	Putu Yustika Pendet, SS NIP. 19840205 201001 1 034	Penata / III c	Analisis Laporan Keuangan	S1
22	Ni Made Dewiyanti, SST.Par,. M.Par NIP. 19811203 201001 2 015	Penata / III c	Analisis Barang Milik Negara	S2
23	Ni Luh Putu Aristrawati, SST.Par,. M.Par NIP. 19850924 201001 2 037	Penata / III c	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Keuangan	S2
24	I Gusti Ayu Leli Widiasih,S.S. NIP. 19830915 201001 2 027	Penata / III c	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	S1
25	NI Luh Siartini S.Sn NIP.19690614201001 2 001	Penata / III c	Analisis Penyusun Naskah	S1
26	Drs. I Nyoman Sukarsana, M.Si NIP. 19660715 200701 1 046	Penata Muda Tk.I / III b	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	S2
27	Ni Nyoman Welina, S.Pd NIP.19670105201406 2 002	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Sejarah	S1
28	Ida Bagus Putra Tenaya, S.Sn NIP. 19660601 200903 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Ekspresi Budaya Tradisional	S1
29	I Wayan Diana,S.Sos NIP. 19750827 200010 1 001	Penata Muda / III a	Analisis Perbendaharaan	S1
30	Kadek Agustina Putra, S.AG NIP. 19770211 2008 01 1 010	Penata Muda / III a	Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi	S1
31	Agnes Putri Sonia, SE NIP. 19940521 2020 12 2 014	Penata Muda / III a	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	S1

32	I Made Dwi Wiratama, S.E NIP. 19970511 2020 12 1 006	Penata Muda / III a	Analisis Perencanaan	S1
33	Ni Ketut Ariani NIP. 19750429 200701 2 009	Pengatur Tk.I / II d	Pengadministrasi Keuangan	SMA
34	I Ketut Mudana NIP. 19661231 200801 1 150	Pengatur Tk.I / II d	Pengadministrasi Umum	SMA
35	I Made Nuada NIP. 19691018 201001 1 003	Pengatur / II c	Pengadministrasi Umum	SMA

Tabel. 2.2
Komposisi dan Jumlah Personalia
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2021

No.	Uraian	JUMLAH					PENDIDIKAN					
		GO L IV	GO L III	GO L II	GOL I	NON PNS	SD	SLT P	SLT A	D-3	S-1	S-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PNS/Struktural Administrasi	6	26	3	-	-	-	-	3	-	22	10
Jumlah		6	26	3	-	-	-	-	3	-	22	10

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didukung oleh sumber daya aset pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Daftar Aset Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2020

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Alat-alat angkutan	26	Mobil, Pick Up, Sepeda motor
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	560	Mesin Pencacah Sampah, Mesin Absen, Kalkulator, Dry Box, Rak Arsip, Filling Kabinet, Rak Kaca, Rak Kaca Pintu Slaiding, Almari Kaca, Papan Moto dan Maklumat, Papan Informasi Penunjuk Ruangan, Papan Struktur Organisasi, Papan Nama Instansi, Papan Informasi, Papan White Board, Papan Visi dan Misi, Mesin Sidik Jari, Kotak Saran, Meja Komputer, Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja Rapat, Meja Rapat Kecil, Kursi Rapat, Jok Kursi Tamu, Kursi Tamu Bahan Bambu, Kursi Tamu, Kursi Lipat, Kursi Sofa, Jam Dinding, Vacuum Cleaner, Mesin Potong Rumput,

			Mesin Potong Gendong, Kulkas, AC Blower, AC, Kipas Angin, Air Cooler, TV LED, Televisi, CCTV, Lampu Hias Taman, Pot Bunga, Korden, Tempat Pot Tanaman, Karpet, Tempat Pajang Koran, Pas Bunga, Tangga, Dispenser, Komputer, Lap Top, Note Book, Keyboard Aksara Bali, Printer, Scanner, External Hardisk, Soud Komputer, Charger Laptop, Stavolt, Server, Modem, Kursi Kerja Kabid, Kursi Kerja Kasi, Kursi Kerja Staf, Bufet Kayu, Tas Kamera, Wall Screen, LCD Proyektor, Proyektor, UPS
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	96	Sound System, Wireless, Kamera, Kamera Video, Handycam, Alat Perekam Suara, Blitz Kamera, Perlengkapan Studio, Lensa Kamera, Peralatan Studio Visual Lain-Lain, Telepon PABX, Handy Talky
5	Bangunan Gedung	-	-
6	Buku Perpustakaan	24	Buku umum lain-lain
7	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	77	Alat Musik Tradisional, Pahatan Batu-Batuan, Pahatan Kayu, Lukisan Cat Air, Alat Musik Nasional/Daerah, Alat Kesenian Lain-Lain, Barang Kerajinan Lain-Lain
8	Aset Tetap Lainnya	11	Aset Renovasi
9	Aset lainnya	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pemajuan Kebudayaan

Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2016-2021 urusan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Sedangkan dalam Tabel 2.2 dapat dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas kebudayaan kota Denpasar tahun 2017-2021:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				-	-	-	-	-	21	28	30	3		-	-	-	-	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				-	-	-	-	-	13	145	189	189		-	-	-	-	
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar				-	-	-	-	-	183	252	285	299		-	-	-	-	
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif				-	-	-	-	-	35	35	35	35		-	-	-	-	
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar				-	-	-	-	-	25	27	27	4		-	-	-	-	
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif				-	-	-	-	-	42	42	42	42		-	-	-	-	

Tabel 2.5
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Capaian Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021 (Juli)	2017	2018	2019	2020	2021 (Juli)	2017	2018	2019	2020	2021 (Juli)	Anggaran	Realisasi
	Belaja Tak Langsung																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.509.125.400	3.048.548.367	3.376.804.055	2.900.080.058		2.222.968.129	2.851.539.844	3.275.177.329	2.857.701.552		89%	94%	97%	99%		4%	6%
1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.509.125.400	3.048.548.367	3.376.804.055	2.900.080.058		2.222.968.129	2.851.539.844	3.275.177.329	2.857.701.552		89%	94%	97%	99%			
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.396.627.130	1.849.616.918	1.168.191.450	535.917.850		1.253.548.770	1.740.854.010	1.063.511.898	535.917.850		90%	94%	91%	100%		-21%	-19%
2.1	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.396.627.130	1.849.616.918	1.168.191.450	535.917.850		1.253.548.770	1.740.854.010	1.063.511.898	535.917.850		90%	94%	91%	100%			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	44.000.000	64.000.000	80.000.000	24.144.400		44.000.000	50.252.400	76.874.720	24.144.400		100%	79%	96%	100%		-14%	-14%
3.1	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	44.000.000	64.000.000	80.000.000	24.144.400		44.000.000	50.252.400	76.874.720	24.144.400		100%	79%	96%	100%			
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	16.031.059.400	21.697.083.330	27.603.436.862	19.922.062.750		15.224.260.920	19.493.428.940	26.821.597.625	19.823.066.750		95%	90%	97%	100%		6%	7%

4.1	Pelestarian dan Aktualisasi seni budaya daerah	637.940.000	15.616.630.660				624.551.700	13.555.536.660				98%	87%					
4.2	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	124.632.500					115.215.050					92%						
4.3	pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya	340.894.500	195.509.515	278.134.887	240.751.000		335.776.100	108.516.025	241.460.000	239.251.000		98%	56%	87%	99%			
4.4	Penyelenggaraa n kreativitas budaya	388.000.000					383.445.000					99%						
4.5	Fasilitasi perkembangan budaya daerah	415.000.000					394.569.500					95%						
4.6	Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelinan Rerainan Sane Utama)	377.200.000					351.127.650					93%						
4.7	Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (Hut Kota)	148.200.000					148.039.500					100%						
4.8	Pembinaan penataan kelembagaan Subak Kota Denpasar	2.730.247.000					2.672.941.100					98%						
4.9	Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi Desa Pakraman	5.167.718.500					5.157.306.220					100%						
4.1	Pembinaan dan pelatihan seni rupa	184.385.500					181.700.500					99%						
4.11	Pengembangan nilai budaya dan keagamaan	3.028.552.500	5.385.792.955	8.104.698.250	7.380.926.250		3.024.359.900	5.344.871.055	8.007.607.000	7.320.926.250		100%	99%	99%	99%			

4.12	Pengembangan Kreativitas seni tradisional Kota Denpasar	67.370.000					67.312.500					100%						
4.13	Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah	225.453.000					218.131.000					97%						
4.14	Kaderisasi pelestarian budaya daerah	284.578.800					271.138.200					95%						
4.15	Pemberdayaan sekaa teruna	976.212.500					848.070.000					87%						
4.16	Jelajah pusaka	934.674.600					430.577.000					46%						
4.17	Pembinaan Utsawa Darma Gita		430.436.400	418.612.600	4.187.500			420.217.500	418.547.500	4.187.500			98%	100%	100%			
4.18	Pokok pikiran kebudayaan Kota Denpasar		68.713.800					64.287.700					94%					
4.19	Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah			18.801.991.125	12.296.198.000				18.153.983.125	12.258.702.000				97%	100%			
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	8.454.698.616	3.569.807.670	4.323.123.571	1.446.279.900		11.133.534.360	3.333.095.155	3.876.876.998	1.196.897.900		132%	93%	90%	83%		-36%	-43%
5.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	1.220.351.000	2.109.378.700	1.328.371.616	324.291.000		1.017.749.600	1.998.393.370	1.194.385.800	95.697.500		83%	95%	90%	30%			
5.2	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	1.332.747.500					1.330.202.500					100%						
5.3	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	464.825.000	68.896.700	98.594.174	314.846.500		347.558.000	68.588.950	96.143.500	311.041.500		75%	100%	98%	99%			

5.4	Denpasar Film Festival	427.673.616	350.000.000	304.342.830	183.601.200		369.953.900	259.539.100	285.911.600	181.451.200		87%	74%	94%	99%			
5.5	Rekam budaya riset dan pendokumentasi an pusaka seni dan budaya Kota Denpasar	376.785.000					311.811.000					83%						
5.6	Kreativitas seni tradisional	83.150.000	101.186.000	165.207.511	66.174.000		82.621.000	101.086.000	164.144.000	66.174.000		99%	100%	99%	100%			
5.7	Validasi data peninggalan sejarah purbakala	49.865.000					14.568.000					29%						
5.8	Lomba pesantian sekolah tingkat SD,SMP,SMA/SMK	171.200.000					170.490.000					100%						
5.9	Maha Bandana Prasadha	390.941.500					384.392.300					98%						
5.1	Misi Kesenian (Promosi Seni)	2.450.000.000					2.130.510.000					87%						
5.11	Melepas Matahari	549.770.000					549.748.000					100%						
5.12	Denpasar Festival	388.815.000					388.775.000					100%						
5.13	Partisipasi parade/festival budaya luar daerah	548.575.000					507.564.500					93%						
5.14	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air		638.949.960	1.515.376.820	241.879.500			605.463.125	1.259.681.100	228.733.500			95%	83%	95%			

5.15	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program		125.254.360					124.941.310					100%					
5.16	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah		176.141.950	472.767.558	116.277.500			175.083.300	458.192.558	114.590.000			99%	97%	99%			
5.17	Fasilitasi perkembangan budaya daerah			438.463.062	20.693.200				418.418.440	20.693.200				95%	100%			
5.18	Bulan Bahasa Bali				178.517.000					178.517.000					100%			
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.579.633.500	9.532.911.475	10.016.829.603	7.778.857.500		3.527.590.560	9.226.873.336	9.124.401.508	7.691.905.500		99%	97%	91%	99%		21%	22%
6.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2.264.767.500	7.292.886.225	8.001.013.503	2.386.140.000		2.243.544.760	7.234.056.311	7.335.274.408	2.383.343.000		99%	99%	92%	100%			
6.2	Penyelenggaraa n dialog budaya	377.276.000	141.960.750				360.500.000	141.880.000				96%	100%					
6.3	Fasilitasi penyelenggaraa n keragaman budaya daerah	297.204.000					296.762.000					100%						
6.4	Fasilitasi penyelenggaraa n festival budaya daerah	557.121.000	2.098.064.500	2.015.816.100	5.392.717.500		547.738.800	1.850.937.025	1.789.127.100	5.308.562.500		98%	88%	89%	98%			
6.5	Lomba kaligrafi dan bali simbar	83.265.000					79.045.000					95%						
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					6.063.734.121					4.769.743.767					79%	0%	0%

7.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.964.373.085					3.316.539.027					84%		
7.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					285.043.748					122.819.050					43%		
7.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					140.000.000					-					0%		
7.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.282.808.824					1.254.306.490					98%		
7.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					391.508.464					76.079.200					19%		
8	Program Pengembangan Kebudayaan					18.512.335.300					9.362.599.600					51%	0%	0%
8.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					9.446.718.600					7.790.475.000					82%		
8.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.069.088.200					1.572.124.600					39%		

8.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.996.528.500					-						0%		
9	Program Pengelolaan Permuseuman					26.000.000					-						0%	0%	0%
9.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					26.000.000					-						0%		
Total		32.015.144.046	39.761.967.760	46.568.385.541	32.607.342.458	14.930.223.163	33.405.902.739	36.696.043.685	44.238.440.078	32.129.633.952	6.199.571.468	104%	92%	95%	99%	42%			

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021 (Juli)	Realisasi anggaran pada Tahun 2021 (Juli)	Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.063.734.121	4.769.743.767	79%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.964.373.085	3.316.539.027	84%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.043.748	122.819.050	43%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.000.000	-	0%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.282.808.824	1.254.306.490	98%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.508.464	76.079.200	19%
2	Program Pengembangan Kebudayaan	18.512.335.300	9.362.599.600	51%
2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.446.718.600	7.790.475.000	82%
2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.069.088.200	1.572.124.600	39%
2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.996.528.500	-	0%
3	Program Pengelolaan Permuseuman	26.000.000	-	0%
3.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	26.000.000	-	0%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

A. Ancaman (Threat) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Tranformasi budaya

Tantangan dan ancaman terhadap ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali dapat berasal dari dalam yang terkait dengan transformasi agraris-industri, banyaknya alih fungsi dan penggunaan lahan mengancam keberadaan lembaga tradisional subak seiring dengan berubahnya budaya masyarakat Bali dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri akibat modernisasi. Dan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individual, material yang membawa kedangkalan dan merapuhnya dasar-dasar moral dan landasan batiniah masyarakat Bali.

2. Dampak negatif pariwisata

Tekanan globalisasi dan dampak dari pariwisata di Bali serta tuntutan ekonomi sering kali memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa seperti misalnya kesenian tradisional yang disakralkan menjadi dikomersilkan karena untuk keperluan pementasan pariwisata. Ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi terwujudnya kelestarian dan keberdayaan kebudayaan Bali.

3. Sikap masyarakat yang cenderung permitif

Ciri kebudayaan terbuka dengan disertai sikap masyarakat yang terlalu permitif terhadap masuknya budaya baru dapat melemahkan sendi-sendi pokok pendukung keberadaan kebudayaan. Kondisi transformatif dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan terlalu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat, diijinkannya pembangunan gedung-gedung yang semakin menggeser seni arsitektur tradisional Bali maupun penyerapan dan penggunaan budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat Bali yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional Bali. Sikap masyarakat yang seperti ini dapat menjadi ancaman dalam mewujudkan visi instansi.

4. Terbatasnya kreator kebudayaan

Tantangan dan ancaman kebudayaan Bali adalah terbatasnya sumber daya manusia secara individual maupun kolektif bagi penciptaan dan pengembangan kreasi budaya yang bermutu tinggi (*Master Piece*). Semakin langkanya jumlah dalang, undagi, sekaa seni khas seperti arja, gambuh dan lain-lain.

B. Peluang (Opportunities) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1) Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Tahun 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Otonomi Daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah sehingga mampu menumbuhkembangkan dan memanfaatkan segala peluang yang ada.

2) Era globalisasi serta kebebasan informasi dan teknologi

Keberadaan kebudayaan Bali berpeluang untuk tumbuh dan berkembang secara dinamik dan pesat terkait dengan komunikasi yang terbuka secara lintas budaya pada skala nasional, dan berpeluang untuk tumbuh dan berkembang karena dorongan dan energi internal baik melalui mekanisme evolusi kebudayaan, maupun fenomenal *Balinisasi* dalam kerangka paradoks globalisasi (keberadaan vertika). Keberadaan kebudayaan Bali masa depan terbuka melalui lima saluran: Saluran Diplomasi Kebudayaan, Saluran Pengembangan Kebudayaan Nasional, Saluran Pariwisata (Pariwisata Budaya), Saluran IPTEK (Teknologi Multi Media) dan Saluran Industri yaitu industri budaya.

3) Respon masyarakat yang baik

Respon masyarakat terhadap keberadaan Dinas Kebudayaan secara operasional maupun program kerja sangat baik terbukti dari antusias masyarakat Bali maupun masyarakat luar mencari dan membutuhkan informasi budaya, perhatian dan respon masyarakat terhadap pertunjukan seni daerah Bali baik di dalam maupun di luar negeri, serta partisipasi dan respon masyarakat sangat baik ini ikut mendukung pengembangan dan pelestarian budaya yang merupakan satu peluang sangat bagus untuk mengembangkan jati diri masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi instansi.

C. Kekuatan (Strength) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kebudayaan daerah yang dijiwai agama Hindu

Kebudayaan daerah Bali adalah salah satu sosok kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang yang tersusun atas komponen fisik, struktur dan inti kebudayaan yaitu sistem nilai kebudayaan yang dihidupkan oleh jiwa kebudayaan yaitu agama Hindu. Hal ini berarti agama Hindu menjiwai Kebudayaan Bali dan Kebudayaan Bali mewarnai agama Hindu di Bali. Kekuatan keberdayaan budaya Bali dapat diformulasikan dari struktur dan pengalaman sejarahnya :

- a) Dalam keterbukaan dan komunikasinya dengan unsur-unsur asing kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh fasilitas, selektif dan adaptif;
- b) Merupakan satu sistem yang unik dengan identitas yang jelas;
- c) Merupakan perwujudan ekspresif, memiliki landasan etik, estetika dan kebersamaan yang kuat;
- d) Merupakan satu sistem yang dinamik;
- e) Memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh seperti Desa Pakraman, Sekaa-sekaa dan Subak;
- f) Memperlihatkan kekayaan variasi serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dipakai sebagai landasan pembangunan Kota Denpasar.

2. Lembaga Teknis Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang kebudayaan dan melaksanakan tugas di bidang kebudayaan, hal ini menjadikan kekuatan Dinas Kebudayaan dan menentukan arah dan kebijaksanaan serta sasaran makro dalam rangka pembinaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah Bali.

3. Kuantitas SDM

Secara kuantitas SDM di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar guna mendukung operasional instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah memadai.

4. Kerjasama yang baik dengan *stakeholders* serta instansi terkait

Kerjasama yang baik dengan para *satkeholders* seperti seniman, budayawan, lembaga independen kebudayaan serta hubungan yang baik dengan instransi-instransi terkait untuk mendukung pencapaian misi dinas.

D. Kelemahan (Weakness) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang dan kebudayaan
- b. Belum memiliki bank data kebudayaan yang lengkap
- c. Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan
- d. Lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan
- e. Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kebudayaan
- f. Kurangnya pemahaman tentang Tupoksi
Dalam melaksanakan tugas pokok sering terjadi tumpang tindih.
- g. Kurangnya kerja sama antar staf
Masih adanya anggapan bahwa staf merupakan bagian dari bidang-bidang, sehingga merasakan tidak menjadi satu atap.
- h. Rendahnya produktifitas kerja
Jumlah pegawai yang cukup belum menunjukkan keberhasilan, ini sangat tergantung dari kemampuan pegawai itu sendiri dan kemauan untuk maju.
- i. Prasarana dan Sarana kantor yang kurang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar merupakan unit kerja yang membidangi pelaksanaan yang berkaitan dengan urusan kebudayaan memiliki posisi yang penting sebagai pengamong nilai-nilai budaya khususnya budaya Bali yang merupakan identitas Kota Denpasar. Sebagai pelestari kebudayaan yang dihadapkan dengan adanya globalisasi dan perubahan jaman menyebabkan banyak permasalahan dan tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Secara aktual Kota Denpasar sendiri telah memiliki lembaga-lembaga tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun sebagai benteng kebudayaan Bali seperti Banjar, Subak, dan Desa Pakraman ditambah dengan lembaga-lembaga yang konsisten bergerak di bidang pelestarian kesenian dan kebudayaan seperti sanggar seni dan komunitas kreatif lainnya. Merupakan tantangan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk memberdayakan lembaga-lembaga tradisional yang ada dan lembaga seni lainnya agar berperan dengan optimal melalui pembinaan dan kegiatan lainnya.

Dalam upaya pencapaian pelayanan yang optimal sebagaimana yang dimaksud diatas maka Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentunya tidak luput dari beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Permasalahan yang ada tersebut perlu diidentifikasi sebagai upaya untuk menjalankan pelayanan yang efektif dan efisien. Beberapa permasalahan-permasalahan yang berpotensi menghambat capaian standar pelayanan yang diharapkan berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang kebudayaan yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan kebudayaan di Kota Denpasar.

2. Sarana dan Prasarana masih kurang memadai

Untuk menjalankan kegiatan di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentunya diperlukan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran tugas yang akan dilaksanakan. Sarana dan Prasarana yang ada idealnya dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan dan telah *terupgrade* mengikuti perkembangan jaman yang ada. Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag masih

kurang dan belum dapat mengakomodir kebutuhan staf di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, sarana dan prasarana tersebut beberapa juga dan belum *terupgrade* sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini.

3. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pendanaan

Ketersediaan anggaran merupakan kebutuhan yang mendasar untuk menjalankan program dan kegiatan. Namun dengan anggaran yang terbatas seringkali kegiatan yang memungkinkan untuk terealisasi menjadi tidak dapat terealisasi salah satunya dalam hal pendataan situs warisan budaya. Sehingga ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam keberlangsungan kegiatan.

4. Masih Rendahnya Koordinasi Dan Persamaan Persepsi Diantara OPD Terkait

Koordinasi merupakan hal yang penting didalam upaya mendorong peningkatan pelestarian budaya. Dengan kordinasi yang baik akan didapat kesamaan persepsi dan gerak langkah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan pelestarian budaya. Diakui bahwa sektor kebudayaan merupakan *end user* terhadap sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan kewenangan penanganan sarana dan prasarana ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

5. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

Dengan adanya lembaga-lembaga adat sangat membantu upaya untuk melestarikan kebudayaan terutama dalam hal menghimpun masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian kebudayaan. Namun masih terdapat komponen masyarakat yang belum bisa terjangkau untuk berpartisipasi dalam pelestarian kebudayaan khususnya generasi muda sehingga perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk menarik minat masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih penting dilaksanakan untuk menyelaraskan rencana kerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan arah dan strategi kebijakan kepala daerah. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai proses identifikasi kemungkinan hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Sebagaimana yang tertang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 Visi Kota Denpasar adalah **"Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju"**. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.3.2. Misi Kepala Daerah Terpilih

Dalam menjalankan visi maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiap siagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Denpasar yang berkarakter dan bermoral. Upaya memelihara dan mengaktualisasikan warisan budaya, membina kegiatan ekspresi budaya, serta memasarkan kebudayaan untuk mewujudkan perkuatan jati diri dan pemberdayaan

masyarakat. Peran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui 5 Program yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Program Pengelolaan Permuseuman

Selain program-program yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan yang dilaksanakan sesuai dengan misi ke 5 dari kepala daerah terpilih. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar juga menetapkan 1 (satu) program pendukung yang akan memperlancar pelaksanaan program-program urusan kebudayaan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan program 5 (lima) tahun kedepan sudah sejalan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut terdapat kemungkinan hambatan dalam pelayanan perangkat daerah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang dan kebudayaan
2. Belum memiliki bank data kebudayaan yang lengkap
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan
4. Lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan
5. Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kebudayaan
6. Kurangnya pemahaman tentang Tupoksi dalam melaksanakan tugas pokok sering terjadi tumpang tindih.
7. Kurangnya kerja sama antar staf, masih adanya anggapan bahwa staf merupakan bagian dari bidang-bidang, sehingga merasakan tidak menjadi satu atap.
8. Rendahnya produktifitas kerja, jumlah pegawai yang cukup belum menunjukkan keberhasilan, ini sangat tergantung dari kemampuan pegawai

itu sendiri dan kemauan untuk maju.

9. Prasarana dan Sarana kantor kurang memadai.

Selain faktor penghambat terdapat faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diantaranya:

1. Banyaknya potensi tradisi dan budaya warisan benda maupun tak benda yang dapat digali dan dilestarikan.
2. Semakin meningkatnya jumlah sanggar seni di Kota Denpasar menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kebudayaan Bali.
3. Tersinerginya dengan baik arah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah provinsi sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan, tegasnya pembuatan aturan pendirian lembaga-lembaga yang dapat mengkoordinir lembaga adat di Bali misalnya MDA.
4. Pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional dalam berbagai sektor di masyarakat bukan hanya dalam bidang kebudayaan namun juga bidang lainnya seperti ekonomi misalnya pendirian LPD.
5. Penguatan identitas pariwisata Bali sebagai pariwisata budaya, menjadikan budaya sebagai atraksi utama dalam pariwisata sehingga secara tidak langsung masyarakat konsisten melestarikan kebudayaan yang ada.
6. Semakin meningkatnya jumlah media yang dapat dijadikan sebagai sarana promosi kebudayaan dan juga sarana perunjukan seni secara virtual.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

3.3.1. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan lembaga unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan seperti kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya. Dalam memajukan kebudayaan nasional tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan menuangkannya dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dengan strategi kebudayaan.

Strategi Kebudayaan merupakan rangkuman yang memuat arah besar pemajuan 20 tahun kedepan. Terdapat tujuh agenda strategis dalam strategi kebudayaan 2020 – 2024 yaitu:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “***Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan***”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040. Mengacu pada RPJMN 2020-2026 Direktorat Jenderal Kebudayaan memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat yaitu yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selain itu, dalam menjalankan amanat tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mengacu pada Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, yakni “Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa” serta “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat

6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
 7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas
- Ketujuh fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Dalam mendukung visi Pemerintah Provinsi Bali **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"**, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sesuai tugas dan fungsinya mengampu dua misi, yakni:

1. Misi 10 Memajukan Kebudayaan Bali melalui Peningkatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Krama Bali. Tujuan Perangkat Daerah untuk mendukung misi ini adalah "Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Maju" dengan indikator tujuannya adalah Persentase Objek Kebudayaan Bali yang Lestari dan Maju. Sasaran yang dituju adalah:
 - a. Meningkatnya Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman (target 5 persen setiap tahunnya).
 - b. Meningkatnya Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan (target 5 persen setiap tahunnya).
 - c. Meningkatnya Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra (target 5 persen setiap tahunnya).
 - d. Meningkatnya Kemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, dengan indikatornya Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi (target 5 persen setiap tahunnya).
 - e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan, dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya, Museum Bali, dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali (target 75 persen setiap tahunnya).
2. Misi 12 Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Tujuan Perangkat Daerah untuk mendukung misi ini adalah "Terwujudnya Lembaga Adat (Desa Adat dan

Subak) yang Kuat dan Maju”, dengan indikator tujuannya adalah Persentase Lembaga Adat (Desa Adat dan Subak) yang Kuat dan Maju. Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Penguatan Desa Adat, dengan indikatornya Persentase Desa Adat Berdaya dalam Kegiatan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan (target sebesar 100 persen pada tahun 2023).
- b. Meningkatnya Kualitas Penguatan Subak, dengan indikatornya Persentase Subak Berdaya dalam Kegiatan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan (target sebesar 100 persen pada tahun 2023)

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali memiliki hambatan dan permasalahan yaitu:

1. Terbatasnya dan belum optimalnya Sumber Daya Manusia di bidang Kebudayaan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
2. Masih terbatasnya kondisi sarana dan prasarana pendukung kebudayaan, seperti kondisi bangunan Museum Bali, Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB) dan Taman Budaya yang perlu mendapat perhatian lebih, masih kurangnya gedung-gedung kesenian yang representatif untuk penyelenggaraan even kebudayaan, termasuk pemanfaatan teknologi dan dukungan peraturan perundangan bidang kebudayaan (UU, Perda, Pergub) yang masih kurang.
3. Belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan bidang kebudayaan disebabkan karena minimnya inventarisasi, pendataan, penelitian maupun kajian.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12,778 Ha atau sebesar 2, 27 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi, Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung) sebelah utara, Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung) sebelah barat dan Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa sebelah selatan sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung. Luas wilayah Kota Denpasar hanya 2,27 % dari luas Provinsi Bali, Denpasar menaungi 21,53% dari total penduduk Bali dengan jumlah

penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Kepadatan penduduk Kota Denpasar tahun 2018 sebesar 7.282,83 orang/km²

Kota Denpasar sendiri terbagi menjadi beberapa Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung, Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan dari dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Denpasar 2021-2025 terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman.
2. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
3. Kawasan peruntukan perkantoran.
4. Kawasan peruntukan pariwisata.
5. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan.
6. Kawasan ruang evakuasi bencana.
7. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal.
8. Kawasan ruang terbuka non hijau.
9. Kawasan peruntukan lainnya yaitu:
 - a. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan.
 - b. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan.
 - c. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah
 - d. raga.
 - e. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan.
 - f. Kawasan peruntukan pertanian.
 - g. Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 terdiri dari:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
2. Kawasan perlindungan setempat.
3. Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4. Kawasan rawan bencana.
5. Ruang terbuka hijau.

Terkait dengan keberadaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai penyelenggara kegiatan urusan Kebudayaan maka dapat dipetakan kawasan lindung di Kota Denpasar yang mengatur mengenai tata ruang terkait pelestarian cagar budaya serta kawasan-kawasan yang memiliki posisi strategis sebagai pengamong kebudayaan Bali ditetapkan dalam dua poin yaitu kawasan perlindungan setempat dan kawasan pelestarian alam, cagar budaya, dan ilmu pengetahuan. Kawasan perlindungan setempat diantaranya mengatur tentang kawasan suci dan kawasan tempat suci. Kawasan suci terdiri dari:

- a. Kawasan suci campuhan terdiri dari seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Kota Denpasar.
- b. Kawasan suci pantai terdiri dari tempat-tempat di kawasan pantai Kota Denpasar yang dimanfaatkan untuk upacara melasti.
- c. Kawasan suci laut terdiri dari kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
- d. Kawasan suci mata air terdiri dari tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Kota Denpasar
- e. Kawasan suci cathus patha terdiri dari: Cathus Patha Agung wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka, Cathus Patha Alit tersebar di tiap-tiap wilayah desa adat/desa pekraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Kawasan tempat suci terdiri dari: (a). Radius kawasan tempat suci Pura Dang Kahyangan di sekitar pura Sakenan; dan (b). Radius kesucian tempat suci kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa Pakraman di wilayah Kota Denpasar.

Kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri dari: (a). Kawasan pantai berhutan bakau. (b). Kawasan taman hutan raya. (c). Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. (d). Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan pantai berhutan bakau keseluruhannya telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai terletak di Kecamatan Denpasar Selatan. Kawasan taman hutan raya merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai pada wilayah Kota Denpasar di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar dari 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar total luas Tahura Ngurah Rai. Sebaran kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dikembangkan di wilayah perairan sekitar Pulau Serangan dan perairan Semawang. Sebaran kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan terdiri dari: Pura Jumeneng (Kelurahan Sanur); Pura Maospahit (Kelurahan Pemecutan); Musium Bali (Kelurahan Dangin Puri); Pura Maospahit (Kelurahan Tonja); Pura Meja Batu (Kelurahan Tonja); Pura Presada (Kelurahan Tonja); Pura Batu Pesiraman (Kelurahan Tonja); Pura Segara (Desa Sanur); Pura Kaleran (Kelurahan Pemecutan); Pura Blanjong (Desa Sanur Kauh); Pura Sakenan (Kelurahan Serangan); Pura Sungungan Wadon (Kelurahan Serangan); Pura Cemara (Kelurahan Serangan); Pura Rambut Siwi (Kelurahan Tonja); dan Pura Majelangu (Kelurahan Pemecutan).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup. Dengan telah ditetapkannya Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 merupakan sebagai acuan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam menentukan program-program yang akan dilakukan serta wujud nyata upaya pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga kawasan-kawasan suci dan cagar budaya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Arah dan strategi kebijakan pengembangan budaya akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan budaya perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan budaya sesuai keadaan potensi budaya di Kota Denpasar. Secara internal umumnya dipengaruhi oleh kualitas SDM, kerjasama antar stakeholders, serta sarana dan prasarana pendukung, sedangkan pengaruh lingkungan strategis eksternal dipengaruhi oleh transformasi budaya dan sifat masyarakat yang cenderung permitif.

Sebagaimana telah diuraikan diatas terkait dengan kajian-kajian mengenai kondisi Kota Denpasar terutama yang terkait dengan rusan bidang Kebudayaan serta menimbang pentingnya pelestarian nilai budaya sebagai akar dari jati diri Kota Denpasar maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di bidang Kebudayaan yaitu:

1. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian budaya disebabkan oleh belum optimalnya peran lembaga tradisional.
 2. Belum optimalnya pembinaan Sekaa Teruna, serta kurangnya koordinasi penyelenggaraan administrasi desa adat.
 3. Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya ditunjukkan dengan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kota Denpasar yang masih rendah.
 4. Masih rendahnya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya disebabkan oleh belum optimalnya fungsi tim ahli cagar budaya dalam mengidentifikasi benda cagar budaya dan menetapkan sebagai cagar budaya. Tim ahli cagar budaya baru terbentuk pada tahun 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, jumlah personil tim ahli cagar budaya di Kota Denpasar masih kurang dalam melakukan upaya perlindungan atau pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal.
 5. Pemahaman masyarakat terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya juga sangat penting agar dapat berperan dalam kegiatan pelestarian. Saat ini sosialisasi tentang benda, situs dan kawasan cagar budaya kepada masyarakat masih kurang, sehingga masih perlu dilakukan kegiatan sosialisasi melalui berbagai media.
 6. Kurangnya tata kelola pengembangan kebudayaan disebabkan oleh belum optimalnya metadata kesenian dan data pelaku seni sebagai data dasar dalam pelestarian kesenian daerah serta belum optimalnya kerjasama Lembaga Kebudayaan Pusat, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan pihak swasta kesenian.
- Sehingga melihat beberapa permasalahan yang ada tersebut, dirumuskan isu-isu strategis yang diusung Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yaitu:
1. Belum optimalnya peran lembaga-lembaga tradisional
 2. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi tujuan tersebut yang didalamnya mencakup tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta menangani isu strategi yang dihadapi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sesuai dengan Dokumen RPJMD (2022-2026) dan Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terfokus pada misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Tujuan Perangkat Daerah untuk mendukung misi ini adalah **“Peningkatan pemajuan kebudayaan Kota Denpasar”** dengan indikator tujuannya adalah Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Indeks Dimensi Warisan Budaya, dan Indeks Dimensi Ekspresi Budaya dengan Sasaran yang dituju adalah:

- Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional
- Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan pemajuan kebudayaan Kota Denpasar	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga tradisional serta pelestarian dan pengembangan Kebudayaan	Persentase pelaku seni/lembaga seni	-	-	-	-	-
				Persentase lembaga adat	-	-	-	-	-
				Persentase warisan budaya	-	-	-	-	-

BAB V
STRATEGI DAN KEGIATAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi, setara informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut ini adalah uraian daripada strategi dan arah kebijakan yang dipakai oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang nantinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI V: Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan pemaparan kebudayaan Kota Denpasar	Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga tradisional serta pelestarian dan pengembangan Kebudayaan	Pengembangan sektor kebudayaan sebagai landasan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan jati diri Kota Denpasar	Menguatkan lembaga-lembaga tradisional dalam rangka menjalin kerjasama dengan pemerintah
			Memberdayakan Sabha Upadesa dalam pembangunan Kota Denpasar
			Memberdayakan sinergitas komunitas untuk mempercepat program-program pembangunan
		Meningkatkan	Meningkatkan peran

		pemberdayaan lembaga adat, subak, sekaa untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan	lembaga adat dan lembaga tradisional lainnya sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat
		Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kesenian daerah Bali untuk memperkaya keanekaragaman budaya bangsa didukung oleh iklim, sarana dan prasarana yang memadai.	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Peningkatan pemajuan kebudayaan Kota Denpasar																			
	Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga tradisional serta pelestarian dan pengembangan Kebudayaan																		

			<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>Persentase tingkat partisipasi Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan</i>	100%	100%	27.499.173.250	100%	30.249.090.575	100%	33.273.999.633	100%	36.601.399.596	100%	40.261.539.555	100%	167.885.202.610	DISBUD	Denpasar
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan</i>		42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	554,689,650	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	610.158.615	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	671.174.477	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	738.291.924	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	812.121.117	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	3.386.435.783	Disbud	Denpasar
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan Festival Bulan Bahasa Bali Kota Denpasar dan juga dalam rangka HUT Kota Denpasar Terlaksananya kemah Budaya Tingkat Kota & Kemah Budaya Tingkat Provinsi Terlaksananya pemberian insentif Dewan Kota Pusaka Denpasar Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Kota Denpasar dan Provinsi		42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	554,689,650	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	610.158.615	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	671.174.477	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	738.291.924	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	812.121.117	42 Orang siswa tingkat SD dan SMP, 42 Orang PKK se kota, jero bendesa se kota, 36 siswa/siswi SMA/SMK, STT. Satya Dharma Kerti BR. Kaja Sesetan, 11 Orang Dewan Kota Pusaka	3.386.435.783	Disbud	Denpasar

			<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terpenuhinya jumlah pelaku Pelestarian Kesenian Tradisional</i>		10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI 24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah, 2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	6.233.692.600	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI 24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah, 2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	6.857.061.860	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI 24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah, 2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	7.542.768.046	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI 24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah, 2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	8.297.044.851	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI 24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah, 2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	9.126.749.336	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI 24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah, 2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	38.057.316.693	Disbud	Denpasar
--	--	--	---	--	--	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	----------------	--------	----------

				<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Meningkatnya partisipasi Sekaa, Sanggar, komunitas seni pada kegiatan - kegiatan berskala besar pada tingkat Provinsi maupun Kota</i>		10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI	4.709.653.600	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI	5.180.618.960	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI	5.698.680.856	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI	6.268.548.942	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI	6.895.403.836	10 Paket dan 9 Orang Festival seni Bali Jani, 16 Sekaa misi kesenian dalam daerah, 25 sekaa, 1 Grup PKB, 3 Sekaa, 15 Orang PKB Kota, 4 Orang HKI	28.752.906.194	Disbud	Denpasar
				<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>	<i>Terlaksananya pembinaan dan pementasan sanggar, gugus TK/SD, Sekaa sehingga dapat meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan,sekaa,sanggar,lembaga)/ dan terpenuhinya sarana dan prasarana sekaa ,sanggar, lembaga ,komunitas dan tempat seni lainnya</i>		24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah	1.205.760.800	24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah	1.326.336.880	24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah	1.458.970.568	24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah	1.604.867.625	24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah	1.765.354.387	24 Sekaa parade gong kebyar, 20 sekaa kesenian klasik, 120 sanggar pentas budaya, 48 gugus TK/SD, dan 24 paket hibah	7.361.290.260	Disbud	Denpasar
				<i>Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Jumlah penerima penghargaan kepada senimana dan sanggar</i>		2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	318.278.200	2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	350.106.020	2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	385.116.622	2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	423.628.284	2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	465.991.113	2 Orang parama budaya, 10 orang kerti budaya dan sanggar, 1 orang seniman meninggal, 2 orang penghargaan ke tingkat provinsi	1.943.120.239	Disbud	Denpasar

				<i>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Pembinaan Lembaga Adat</i>		237 orang sulinggih, 156 pemangk u, 42 orang pekaseh, 144 panglima n, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat, 137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	20.710.791.000	237 orang sulinggih, 156 pemangk u, 42 orang pekaseh, 144 panglima n, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat, 137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	22.781.870.100	237 orang sulinggih, 156 pemangk u, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat, 137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	25.060.057.110	237 orang sulinggih, 156 pemangk u, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat, 137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	27.566.062.821	237 orang sulinggih, 156 pemangk u, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat, 137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	30.322.669.103	237 orang sulinggih, 156 pemangk u, 42 orang pekaseh, 144 panglima n, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat, 137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	126.441.450.134	Disbud	Denpasar
				<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat</i>	<i>Pemberian Jasa Kepada Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Bendesa Adat, Kelian Adat,, Penua Pecalang, Sabha Upadesa</i>		237 orang sulinggih, 156 pemangku, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat	15.879.593.600	237 orang sulinggih, 156 pemangku, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat	17.467.552.960	237 orang sulinggih, 156 pemangku, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat	19.214.308.256	237 orang sulinggih, 156 pemangku, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat	21.135.739.082	237 orang sulinggih, 156 pemangku, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat	23.249.312.990	237 orang sulinggih, 156 pemangku, 42 orang pekaseh, 144 pangliman, 35 orang bendesa adat, 360 orang kelian adat	96.946.506.888		
				<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat</i>	<i>Terlaksananya BKK Banjar Adat, Terlaksananya BKK Subak, Terlaksananya BKK Sekaa Teruna, Terlaksananya BKK Desa Adat, Terlaksananya Pembinaan Subak, Terlaksanya Paruman Sulinggih , Terlaksanya Pembinaan STT, Terlaksananya Pembinaan Desa Adat, Terlaksananya</i>		137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	4.831.197.400	137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	5.314.317.140	137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	5.845.748.854	137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	6.430.323.739	137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	7.073.356.113	137 Banjar Adat, 18 Desa Adat, 137 Sekaa Teruna, 21 Subak	29.494.943.246	Disbud	Denpasar

					<i>Pilar-pilar Kebudayaan, Terlaksananya Punia Sulinggih</i>															
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persetase partisipasi pelaku seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	100%	583.42 9.250	100%	641.7 72.17 5	100%	705.9 49.39 1	100%	776.54 4.330	100%	854.19 8.763	100%	3.561.89 3.909	Disbud	Denpasar
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah tenaga kesenian tradisional yang terbina		700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	583.42 9.250	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	641.7 72.17 5	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	705.9 49.39 1	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	776.54 4.330	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	854.19 8.763	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	3.561.89 3.909	Disbud	Denpasar
				<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia terhadap pengetahuan tentang Kesenian Tradisional</i>		700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	583.429. 250	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	641.77 2.175	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	705.94 9.391	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	776.544 .330	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	854.198 .763	700 Orang pelatihan tabuh rebab suling dan 4 festival wayang	3.561.893. 909	Disbud	Denpasar
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat		100%	538,06 0,000	100%	1.162 .460. 365	100%	1.278. 706.4 02	100%	1.406. 577.04 2	100%	1.547. 234.74 6	100%	5.933.04 0.555	Disbud	Denpasar
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah tenaga sejarah dan tradisi yang terbina		35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	538,060 ,000	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar , 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	1.162 .460. 365	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	1.278. 706.4 02	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	1.406. 577.04 2	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	1.547. 234.74 6	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	5.933.04 0.555	Disbud	Denpasar

				<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan Utsawa Dharmagita di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa se-Kota Denpasar agar mendapatkan sdm Pelaku Seni Tradisional yang Terdidik dan Terlatih serta Terlaksananya Sesetan Heritage Omed-Omedan Festival Tahun 2022 di Kota Denpasar</i>		35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	-	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	570.594.365	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	627.653.802	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	690.419.182	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	759.461.100	35 Orang di tingkat Kota, 40 Orang di tingkat kecamatan se Kota Denpasar, 350 Orang di tingkat Desa Adat se Kota Denpasar	2.648.128.449	Disbud	Denpasar
				<i>Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah</i>	<i>Terlaksananya Pelatihan dan Malam Penganugrahan Denpasar Film Festival serta Tersedianya Buku Sastra, Keagamaan dan Budaya</i>		75 orang siswa siswi, 2 buah master DVD Film Dokumenter	538,060,000	75 orang siswa siswi, 2 buah master DVD Film Dokumenter	591.866.000	75 orang siswa siswi, 2 buah master DVD Film Dokumenter	651.052.600	75 orang siswa siswi, 2 buah master DVD Film Dokumenter	716.157.860	75 orang siswa siswi, 2 buah master DVD Film Dokumenter	787.773.646	75 orang siswa siswi, 2 buah master DVD Film Dokumenter	3.284.912.106	Disbud	Denpasar
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	100%	3 Situs, 3 Lokasi, 4 Warisan Budaya, 1 Cagar Budaya, 7 Orang Tim ahli cagar budaya, 10 oeang tim pendaftar an cagar budaya	927.565.350	3 Situs, 3 Lokasi, 4 Warisan Budaya, 1 Cagar Budaya, 7 Orang Tim ahli cagar budaya, 10 oeang tim pendaftar an cagar budaya	1.020.321.885	3 Situs, 3 Lokasi, 4 Warisan Budaya, 1 Cagar Budaya, 7 Orang Tim ahli cagar budaya, 10 oeang tim pendaftar an cagar budaya	1.122.354.074	3 Situs, 3 Lokasi, 4 Warisan Budaya, 1 Cagar Budaya, 7 Orang Tim ahli cagar budaya, 10 oeang tim pendaftar an cagar budaya	1.234.589.481	3 Situs, 3 Lokasi, 4 Warisan Budaya, 1 Cagar Budaya, 7 Orang Tim ahli cagar budaya, 10 oeang tim pendaftar an cagar budaya	1.358.048.429	3 Situs, 3 Lokasi, 4 Warisan Budaya, 1 Cagar Budaya, 7 Orang Tim ahli cagar budaya, 10 oeang tim pendaftar an cagar budaya	5.662.879.129	Disbud	Denpasar

				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terinventarisasi dan ditetapkan Cagar Budaya Peringkat Kota		3 Cagar budaya Kota Denpasar, 3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	340.139.400	3 Cagar budaya Kota Denpasar, 3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	374.153.340	3 Cagar budaya Kota Denpasar, 3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	411.568.674	3 Cagar budaya Kota Denpasar, 3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	452.725.541	3 Cagar budaya Kota Denpasar, 3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	497.998.096	3 Cagar budaya Kota Denpasar, 3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	2.076.585.051	Disbud	Denpasar
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya Terlaksananya Inventarisasi dan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda		3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	246.217.600	3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	270.839.360	3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	297.923.296	3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	327.715.626	3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	360.487.188	3 Lokasi situs cagar budaya pura, 4 warisan budaya tak benda	1.503.183.070	Disbud	Denpasar
				Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Kota Denpasar		3 Cagar budaya Kota Denpasar	93.921.800	3 Cagar budaya Kota Denpasar	103.313.980	3 Cagar budaya Kota Denpasar	113.645.378	3 Cagar budaya Kota Denpasar	125.009.916	3 Cagar budaya Kota Denpasar	137.510.907	3 Cagar budaya Kota Denpasar	573.401.981	Disbud	Denpasar
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kota		1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	587.425.950	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	646.168.545	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	710.785.310	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	781.863.940	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	860.050.333	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	3.586.294.078	Disbud	Denpasar
				Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemugaran Cagar Budaya Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Bimtek Tim Pendaftaran Cagar Budaya		1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	587.425.950	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	646.168.545	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	710.785.310	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	781.863.940	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	860.050.333	1 Unit cagar budaya, 7 Orang tim ahli cagar budaya, 10 orang tim pendaftaran cagar budaya	3.586.294.078	Disbud	Denpasar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Skala 1 -100	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 8.2 Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Semester Berencana Tahun 2021-2026, ditampilkan pada tabel 7.2

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	3	10	15	20	25	30	30
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	249	259	269	279	289	299	299
3	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	299	365	375	385	395	405	405
4	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa	35	35	35	35	35	35	35
5	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	4	10	15	20	25	29	29
6	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42	42	42	42	42	42	42

BAB VIII

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2016–2021 ini, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijaksanaan, program maupun dalam berbagai kegiatan mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya akan tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat dalam Renstra ini.

Mengingat sangat kompleks serta cukup berat tugas-tugas dimaksud maka hanya dengan aktualisasi diri (*Personal Mastery*), proses pembelajaran (*Learning Organization*), mempunyai karakter pribadi yang baik (*Mental Model*), dapat membagi visi dengan pejabat, staf maupun terkait (*Share Vision*), serta dengan memakai cara berfikir yang relevan (*system Thinking*), niscaya tugas kebersamaan ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.

Dengan telah dimulainya pelaksanaan otonomi daerah maka paradigma pembangunan akan berubah, di mana antara lain tugas serta kewenangan Pemerintah Kota akan terfokus pada tugas-tugas koordinasi, supervisi, fasilitas, distribusi dan alokasi.

Demikian harapan kami semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi semua pejabat maupun staf Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.